



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PADA MODUL SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang tertib administrasi, akuntabilitas, dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, diperlukan pengelolaan sistem aplikasi keuangan secara profesional dan bertanggung jawab;

b. Bahwa untuk menjamin operasional dan pemanfaatan modul sistem aplikasi keuangan pada tingkat instansi berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan operator sistem aplikasi keuangan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Operator Modul Sistem Aplikasi Keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 537/KMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap V;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Penetapan User Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN OPERATOR PADA MODUL SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR.
- KESATU : Menetapkan/menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Operator pada Modul System Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga diterbitkan Surat Keputusan yang baru dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Peniluan, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

ttd.

I MADE WIRAWAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN OPERATOR PADA  
MODUL SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

PENETAPAN OPERATOR PADA MODUL SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

| No | Nama/NIP  | Pangkat/Golongan            | Jabatan   |
|----|---|-----------------------------|---|
| 1  | 2   | 3                           | 4   |
| 1  | I Wayan Krisna Widsatrya<br>NIP. 199212262020121011 | Penata Muda<br>Tk.I / III/b | - Operator Modul<br>General Ledger dan<br>Pelaporan (GLP) |
| 2  | Luh Supadi<br>NIP. 197906112007012003               | Penata Muda<br>/ III/a      | - Operator Modul Aset<br>dan Modul Persediaan             |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilih, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

I MADE WIRAWAN

